



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

DENGAN

### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK

**NOMOR: 470/799/437.57/2023**

**NOMOR: W.15.PAS.PAS.35.05.08- 465**

### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK DI KABUPATEN GRESIK

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Gresik, yang bertanda tangan di bawah ini:

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | <b>Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M</b>                       |
| Alamat  | : | Jl. K.H. Wachid Hasyim Nomor 17 Gresik                          |
| Jabatan | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| 2. Nama | : | <b>DISRI WULAN AGUS TOMO, A.Md.I.P., S.H. M.M</b>                |
| Alamat  | : | Jl. Raya Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik             |
| Jabatan | : | Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintahan Kabupaten Gresik dan bertanggung jawab kepada Bupati Gresik;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik yang bertanggungjawab dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan administasi Kependudukan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asmilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan Bersyarat, cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## **Pasal 1 Pengertian**

Penyelenggaraan Pelayanan adalah pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan dokumen resmi kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti identitas resmi.

## **Pasal 2** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Kerjasama yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Terjalinnya hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggarakan pelayanan publik;
  - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik guna mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik di tempat yang dikelolah oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi masyarakat Kabupaten Gresik

## **Pasal 3** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kabupaten Gresik.

## **Pasal 4** **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**.
  - a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik;
  - b. Memberikan hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**.
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik;
  - b. Menghimpun dan memberikan data-data narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan dilakukan pelayanan administrasi kependudukannya;
  - c. Mendistribusikan hasil pelayanan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah diterbitkan dokumen kependudukannya;

**Pasal 5**  
**Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk meminda data dan memperoleh bantuan akses dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak meminta dan mendistribusikan hasil pelayanan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

**Pasal 6**  
**Evaluasi**

**PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara Bersama dan berkala;

**Pasal 7**  
**Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung dimulai pada tanggal 16 Februari 2023 s/d 16 februari 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11  
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukannya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12  
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

